



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS)

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 017 Tahun 2006 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu menetapkan kembali;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS).
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 1);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.**
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.**
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.**
- 5. Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang selanjutnya disingkat JKRS adalah Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.**
- 6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah terdiri dari Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Kabupaten Rembang.**
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.**
- 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.**
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.**
- 10. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda (4) empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.**

Pasal 2

- (1) Dasar diselenggarakannya Program JKRS adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat umum yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.
- (2) Maksud diselenggarakannya Program JKRS adalah terwujudnya pemeliharaan kesehatan dengan mutu yang terjamin dan berdampak pada peningkatan status kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan diselenggarakannya program JKRS adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Rembang.

BAB III

SASARAN PENERIMA PROGRAM JKRS

Pasal 3

Program JKRS diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan (non Gakin dan non Pegawai negeri) yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Program JKRS diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang;
- c. pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim berdasarkan satuan biaya sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang.
- d. transparansi dan akuntabilitas.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) terdiri dari :

- a. Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling;
- b. RSUD sebagai PPK Lanjutan.

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan obat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Program JKRS dinetuk Badan Pelaksana Program JKRS.
- (2) Badan Pelaksana Program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur penyelenggara yang melaksanakan Program JKRS dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Susunan Keanggotaan Badan Pelaksanan Program JKRS terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. unit verifikasi klaim;
 - d. unit keuangan;
 - e. unit penyelesaian pengaduan.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana :
 - a. melaksanakan program JKRS;
 - b. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana program JKRS;
 - c. melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Susunan Badan Pelaksana program JKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu Dinas Kesehatan menyelenggarakan program JKRS dibentuk Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan pelaksanaan program JKRS.
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS.
 - c. menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja JKRS.
- (3) Susunan Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk menampung dan menangani keluhan tentang Pelaksanaan Program JKRS khususnya dari masyarakat, dilakukan oleh Unit Pengaduan Masyarakat PKPS BBM Bidang Kesehatan yang telah dibentuk oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Unit Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, merekomendasi dan menyelesaikan keluhan;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - c. menyampaikan umpan balik hasil tindak lanjut penyelesaian keluhan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber dana penyelenggaraan JKRS berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
 - b. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi dana Program JKRS masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksana Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. RSUD;
 - c. Puskesmas.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Inspektorat Kabupaten Rembang

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 017 Tahun 2006 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 19);
 - b. Keputusan Bupati Rembang Nomor 218 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

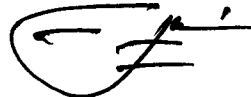
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 April 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 16

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 16 Tahun 2009
Tanggal : 27 April 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS) KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-undang nomor 23 tahun 1992, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesehatannya. Negara bertanggung jawab dalam mengatur kondisi agar masyarakat dapat terpenuhi hak hidup sehatnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rembang tahun 2006-2010 menyebutkan bahwa Visi pembangunan lima tahun mendatang adalah terwujudnya Rembang Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan Kawasan. Misi pembangunan yang ditetapkan diantaranya peningkatan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai segi kehidupan.

Upaya percepatan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah ditetapkan 4 (empat) pilar program strategi pembangunan Kabupaten Rembang yaitu :

1. Program Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik.
2. Program Sekolah Gratis dan Bermutu.
3. Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat.
4. Program Pengembangan Ekonomi Rembang.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari tiga kabupaten tertinggal di Jawa Tengah, sehingga diperlukan upaya untuk mengejar ketertinggalan antara lain di bidang kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan data BPS tahun 2006 jumlah penduduk Rembang adalah 597.213 jiwa. Dari jumlah di atas 247.814 jiwa diantaranya termasuk masyarakat miskin yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan melalui Program Jamkesmas. Sebanyak 30.884 jiwa adalah PNS dan keluarganya yang memperoleh jaminan kesehatan dari Askes, Sedangkan sisanya merupakan masyarakat umum yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah.

Sehubungan dengan itu perlu dilaksanakan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum yang belum mendapatkan jaminan

kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Rembang Sehat. Program ini diharapkan menjadi embrio pengembangan jaminan sosial bidang kesehatan Kabupaten Rembang sesuai dengan amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal menuju Rembang Sehat 2010.

B. TUJUAN.

1. Tujuan Umum :

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Rembang.

2. Khusus :

- a. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas II di Puskesmas dan jaringannya.
- b. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit Umum.

C. SASARAN.

Masyarakat umum yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti Askes, Jamsostek, Asabri, Jasa Raharja dan asuransi yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

II. PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

A. PRINSIP PENYELENGGARAN.

Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang.
3. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim berdasarkan satuan biaya sesuai perda tentang retribusi kesehatan di Puskesmas dan di RSUD.
4. Transparansi dan akuntabilitas.

B. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN.

1. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) terdiri dari :

a. Puskesmas

Pelayanan ini dilakukan oleh semua Puskesmas termasuk puskesmas pembantu /puskesdes dan Puskesmas keliling.

b. Rumah Sakit

Pelayanan ini dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Dr. R. Soetrasno Rembang sebagai PPK Lanjutan.

2. Waktu Pelayanan

Pelayanan kesehatan sesuai jam kerja (pagi hari) baik di Puskesmas maupun RSU kecuali untuk pelayanan gawat darurat dan rawat inap.

C. JENIS PELAYANAN KESEHATAN.

1. Pelayanan di Puskesmas

a. Pelayanan rawat jalan

- 1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
- 2) Pemeriksaan, tindakan medis kecil oleh dokter umum dan paramedis.
- 3) Pemeriksaan, perawatan dan tindakan gigi oleh dokter gigi atau perawat gigi.
- 4) Pemeriksaan laboratorium atas indikasi medis
- 5) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan balita termasuk imunisasi dasar.
- 6) Pelayanan keluarga berencana terkecuali obat dan alat kontrasepsi.
- 7) Pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis.
- 8) Pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan.
- 9) Pelayanan gawat darurat.

b. Pelayanan rawat inap

- 1) Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum atau paramedis.
- 2) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
- 3) Akomodasi perawatan di ruang perawatan kelas II (dua).
- 4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan Puskesmas.
- 5) Pelayanan persalinan sesuai dengan kompetensi (PONED)
- 6) Persalinan maksimal anak ke-2, anak ke-3 dan seterusnya bapel JKRS hanya menanggung biaya perawatan ibu dan bayi.
- 7) Pemberian obat serta bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
- 8) Pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi apabila diperlukan.

- 9) Biaya transportasi ambulans untuk pasien yang memerlukan sesuai dengan indikasi medis, maksimal dua kali atas nama pasien dan PPK yang sama dalam sebulan.

2. Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. R. Soetrasno

a. Pelayanan Rawat Jalan

1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut

- a) Pemeriksaan, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis.
- b) Pemeriksaan penunjang diagnostik atas indikasi medis.
- c) Pelayanan rehabilitasi medis.
- d) Tindakan medis kecil dan sedang dan besar
- e) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut.
- f) Konsultasi gizi.
- g) Pelayanan KB terkecuali obat dan alat kontrasepsi.
- h) Pelayanan obat.

b. Pelayanan Rawat Inap tingkat lanjut

- 1) Akomodasi rawat inap di kelas III (tiga).
- 2) Pemeriksaan dan pengobatan.
- 3) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
- 4) Pemeriksaan penunjang diagnostik.
- 5) Tindakan medis kecil, sedang, besar dan khusus.
- 6) Pelayanan rehabilitasi medis.
- 7) Perawatan intensif (ICU dan Peristi).
- 8) Pelayanan bahan habis pakai khusus (misal plate, screw, dan iol)
- 9) Pelayanan darah di Bank Darah RSUD.

c. Pelayanan persalinan maksimal anak ke-2, anak ke-3 dan seterusnya bapel JKRS hanya menanggung biaya perawatan ibu dan bayi.

d. Pelayanan Gawat Darurat

e. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah.

- 1) Pelayanan pasien pulang paksa dalam kondisi terminal.
- 2) Pasien meninggal di Rumah Sakit Umum.
- 3) Pelayanan ambulance dan mobil jenazah bagi pasien Jamkesmas.

3. Pelayanan Obat

- a. Pelayanan obat dilayani langsung oleh PPK, diberikan kepada pasien berdasarkan atas indikasi medis.
- b. Pelayanan obat hanya diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan di PPK.
- c. Jenis obat yang diberikan adalah obat generik. Bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT Askes.
- d. Penggunaan obat di luar DPHO PT Askes masih dapat dimungkinkan dengan persetujuan Bupati Rembang atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan dan BAPIM.
- e. Ketentuan persepsan obat rawat inap :
 - 1) Obat injeksi dan cairan secara one day dose.
 - 2) Obat yang diminum maksimal untuk dosis dua hari.
- f. Ketentuan persepsan obat rawat jalan :
 - 1) Untuk penyakit akut diberikan maksimal 5 hari.
 - 2) Untuk penyakit kronis diberikan maksimal 30 hari.

D. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN.

PPK akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan medis dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelayanan di Puskesmas

a. Rawat Jalan

Masyarakat berkunjung ke Puskesmas atau jaringannya dengan menunjukkan KTP Rembang yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun ke atas, atau KTP orang tua dan Kartu Keluarga yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun.

b. Rawat Inap

Bagi pasien yang mendapat perawatan rawat inap harus melengkapi persyaratan berupa copy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing rangkap 2 (dua) dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.

- c. Apabila kamar kelas II penuh maka pasien untuk sementara dirawat di kelas lainnya sampai ada ruang kelas II yang kosong.

2. Pelayanan di RSUD

- a. Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai Surat rujukan dari Puskesmas, foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun

keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah masing – masing 2 lembar.

- b. Dalam kondisi gawat darurat, masyarakat dapat langsung ke RSU melalui IGD dengan menunjukkan foto copy KTP Rembang dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia 17 tahun keatas atau yang sudah menikah, foto copy KTP orang tua dan KK yang masih berlaku bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah, dapat tanpa surat rujukan dari Puskesmas.
 - d. Bagi pasien yang mendapat perawatan rawat inap harus melengkapi persyaratan berupa foto copy KTP dan KK yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
3. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur di atas tidak mendapatkan pelayanan JKRS.

E. PELAYANAN YANG DIBATASI.

1. Plate, Screw, pen Intra Oculer Lens (IOL) diberi penggantian sesuai dengan resep dokter spesialis, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di RSU dr. R. Soetrasno Rembang.
2. Pelayanan Penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus life saving dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.
3. Pasien Umum jika pindah status pasien JKRS, maka Bapel JKRS hanya menanggung biaya sejak pasien tersebut menyatakan pindah status JKRS.
4. Apabila Pasien telah dinyatakan sembuh oleh dokter maka pasien harus segera meninggalkan Rumah Sakit.

F. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN.

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
2. Bahan, obat, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik.
3. Obat dan alat kontrasepsi.
4. General check up.
5. Surat keterangan sehat dan visum et repertum.
6. Prostesis: gigi tiruan dan korset.

7. Pengobatan alternatif (antara lain: akupunktur, pengobatan tradisional).
8. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
9. Kursi roda, tongkat penyangga, kaca mata dan alat bantu dengar.
10. Pasien Kecelakaan Lalu Lintas yang dijamin oleh Jasa Raharja.
11. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik yang dilakukan diluar RSUD Rembang.
(perlu pembahasan lebih lanjut)
12. Pasien yang telah terdaftar sebagai peserta asuransi (misalnya Jamkesmas, Askes, Jamsostek dll)
13. Pelayanan Kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
14. Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
15. Pelayanan di luar ketentuan

III. PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Dana untuk program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Rembang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

B. MEKANISME PENCAIRAN DANA & SISTEM PEMBAYARAN KE PPK

1. Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Dana

Mekanisme pencairan dan penggunaan dana disesuaikan dengan penatausahaan APBD Rembang.

2. Sistem Pembayaran Ke PPK

- a. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim melalui BAPEL JKRS.
- b. PPK mengajukan klaim kepada Bapel JKRS atas pelayanan kesehatan yang diberikan disertai dengan dokumen pendukung pelayanan.
 - 1) Rawat jalan puskesmas : rekap pelayanan rawat jalan.
 - 2) Rawat inap puskesmas : rekap pelayanan rawat inap, rekening perawatan, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku.
 - 3) Rawat jalan RSUD : rekap pelayanan rawat jalan, rekening perawatan, copy resep, nota obat apotik, bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis dan foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku.

- 4) Rawat inap RSUD : rekap pelayanan rawat inap, rekening perawatan, copy resep, nota obat dari apotik dan bukti pelayanan penunjang diagnostik, karcis, foto copy KK dan atau KTP yang masih berlaku, serta bukti lain bila diperlukan.
- c. Satuan biaya kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan perda tentang Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang berlaku.
- d. BAPEL JKRS mencairkan dana klaim yang telah diteliti selambat - lambatnya 15 hari .
- e. Pengajuan klaim tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 15 desember tahun anggaran tersebut.

C. PENGELOLAAN DANA PPK

1. Pengelolaan dana yang diterima PPK dari program JKRS dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepala Puskesmas / Kepala RSUD Dr. R. Soetrasno berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang diterima.
3. Klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan menjadi tanggung jawab dari PPK yang bersangkutan.
4. Pengajuan klaim dari PPK paling lambat 15 hari pada bulan berikutnya.

IV. KELEMBAGAAN

A. BADAN PELAKSANA (BAPEL) JKRS.

Badan Pelaksana JKRS adalah unsur pelaksana yang melaksanakan JKRS dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Sekretariat, Unit keuangan, Unit Penyelesaian Pengaduan serta Unit Verifikasi Klaim. Keanggotaan Bapel ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Tugas dan tanggung jawab :

1. Melaksanakan JKRS.
2. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana JKRS.
3. Melakukan pencatatan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

B. BADAN PEMBINA (BAPIM) JKRS.

Badan Pembina dibentuk untuk membantu Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan JKRS dalam hal :

1. Menetapkan kebijakan umum JKRS.
2. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan JKRS.

Keanggotaan BAPIM ditetapkan dengan SK Bupati terdiri dari Assisten Kesra Sekda Rembang, Rumah Sakit Umum, Bappeda, Bawasda, Dinas Kesehatan, Bagian Keuangan Setda Rembang, Bagian Hukum Setda Rembang, Bagian Kemasyarakatan Setda Rembang, dan Ketua UPM bidang kesehatan.

V. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Unit Pengaduan Masyarakat merupakan wadah perwakilan dari masyarakat dalam menampung dan menangani keluhan khususnya dari masyarakat berkaitan dengan program JKRS.

Tugas dan tanggung jawab :

1. Menerima, merekomendasi dan menyelesaikan keluhan.
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
3. Menyampaikan umpan balik hasil tindak lanjut penyelesaian keluhan.

VI. PELAPORAN

A. PPK sebagai pemberi pelayanan kesehatan membuat pencatatan kegiatan dan keuangan.

- Mengirimkan laporan bulanan kegiatan pelayanan kepada BAPEL .

B. BAPEL sebagai pengelola program JKRS membuat pencatatan dan pembukuan dana yang dikelola.

1. Membuat laporan kegiatan pelayanan dan keuangan per bulan kepada Dinas Kesehatan.
2. Membuat laporan kegiatan dan keuangan serta evaluasi tahunan kepada Dinas Kesehatan.

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Program JKRS ini dibuat dengan harapan dapat menjadi dasar pelaksanaan JKRS terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat non gakin dan non pegawai negeri di Kabupaten Rembang. Semua pihak diharapkan dapat mendukung dan berperan serta dalam mensukseskan program JKRS ini.

BUPATI REMBANG**H. MOCH. SALIM**